

**IMPLEMENTASI PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI
NELAYAN DI KELURAHAN PASIA NAN TIGO KECAMATAN KOTO
TANGAH KOTA PADANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program S-1

Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang



DISUSUN OLEH:

PUTRI WAHYUNI

NIM.21042192

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan bagi
Nelayan di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto
Tengah Kota Padang

Nama : Putri Wahyuni

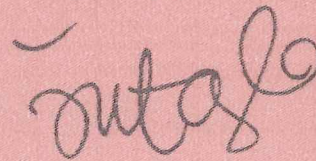
TM/NIM : 2021/21042192

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Departemen : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 03 Maret 2026
Disetujui oleh
Pembimbing



Intan Slipilia, S.ST., M. Si (Han)
NIP. 198804212023212052

HALAMAN PENGESAHAN

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

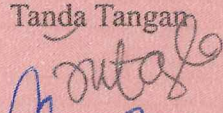
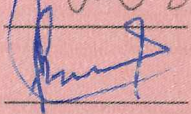
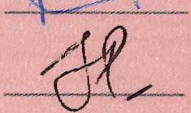
Pada hari Rabu, 11 Februari 2026 Pukul 08.00 WIB s/d 09.00 WIB

**Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Nelayan di Kelurahan
Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang**

Nama : Putri Wahyuni
TM/NIM : 2021/21042192
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 03 Maret 2026

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Intan Slipilia, S. ST., M.Si (Han)	1. 
Anggota	: Dra. Fitri Eriyanti, M. Pd., Ph.D	2. 
Anggota	: Iip Permana, S.T., M.,T	3. 

Mengesahkan

Dekan FIS UNP


Afriya Khaidir, S.H., M.Hum, MAPA, Ph.D
NIP. 196604111990031002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Wahyuni
TM/NIM : 2021/21042192
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Nelayan di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Kota Tengah Kota Padang” adalah benar dan merupakan hasil karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya, sebagai penulis. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 03 Maret 2026
Saya yang menyatakan



Putri Wahyuni
NIM. 21042192

ABSTRAK

Putri Wahyuni (2I042192): Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Nelayan di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Program ini merupakan wujud perlindungan nelayan melalui jaminan sosial ketenagakerjaan berupa jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sebagaimana di atur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 2 Tahun 2023. Keberlanjutan kepesertaan nelayan dalam program BPJS Ketenagakerjaan masih rendah, dimana nelayan yang sudah mendapatkan bantuan iuran tidak melanjutkan pembayaran iuran secara mandiri.

Penelitian ini menggunakan teori implementasikan kebijakan George C. Edward III dalam (Pramono 2020) bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan dengan teknik *purposive sampling*. Uji keabsahan data melalui triangulasi sumber. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang telah berjalan dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi nelayan, namun dalam praktiknya belum optimal karena masih terdapat hambatan dalam aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hal ini terlihat dari rendahnya cakupan kepesertaan nelayan di Kelurahan Pasia Nan Tigo, dari 1.450 nelayan hanya 119 (8,21%) nelayan yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2024 dan seluruhnya berstatus tidak aktif karena tidak melanjutkan pembayaran iuran secara mandiri setelah masa bantuan berakhir, sehingga perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi nelayan belum berkelanjutan. Kendala dalam implementasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan di Kelurahan Pasia Nan Tigo yaitu pada kendala keberlanjutan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri, kurangnya pemahaman nelayan terhadap program, sosialisasi program yang masih terbatas hanya tahap awal serta keterbatasan alokasi anggaran bantuan iuran menyebabkan nelayan belum terlindungi. Kondisi ini mengakibatkan kepesertaan nelayan tidak berlanjut, sehingga tujuan program untuk memberikan perlindungan jaminan sosial dan membangun kemandirian nelayan belum tercapai secara optimal.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, BPJS Ketenagakerjaan, nelayan

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan Karunia-Nya, yang telah memberikan kemudahan, kekuatan, serta kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Nelayan Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang". Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan menuju kebaikan bagi manusia. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil, bimbingan, dukungan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Krismadinata, S.T.,M.T, selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Afriva Khaidir, S.H., M.Hum, MAPA, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D selaku Kepala Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang sekaligus

dosen penguji pertama, yang telah memberikan arahan, saran, serta kritik yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.

4. Ibu Intan Slipilia, S.ST., M.Si(Han) selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta memberikan arahan, bimbingan, motivasi serta saran yang sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Iip Permana S.T., M.T, selaku dosen penguji kedua yang telah memberikan arahan dan masukan yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar pada Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Teristimewa penulis persembahkan kepada kedua orangtua tercinta Alm. Bapak Marlis yang selalu penulis rindukan, dan kepada Ibu Suarni, kedua Abang dan Adik atas segala doa, dukungan dan semangat hingga penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan sampai ke jenjang sarjana.
8. Kepada Bapak/Ibu informan dan seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kontribusi, doa, dan telah meluangkan waktu serta memberikan informasi dalam penelitian ini.

Padang, Januari 2026

Putri Wahyuni
21042192

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	18
C. Batasan Masalah.....	19
D. Rumusan Masalah	20
E. Tujuan Penelitian.....	20
F. Manfaat Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Kajian Teoritis	23
B. Kajian Relevan	43
C. Kerangka Konseptual	47
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Fokus Penelitian	50
C. Lokasi Penelitian.....	50
D. Informan Penelitian	51
E. Jenis dan Sumber Data	53
F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	54
G. Uji Keabsahan Data.....	57
H. Teknik Analisis Data	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Temuan Umum.....	60

B. Temuan Khusus	72
C. Pembahasan.....	132
BAB V PENUTUP.....	175
A. Kesimpulan	175
B. Saran.....	177
DAFTAR PUSTAKA.....	178
LAMPIRAN.....	185

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Data Kasus Kecelakaan Nelayan di Kota Padang 2022-2024.....	2
Tabel 1. 2	Jumlah Nelayan Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2024.....	6
Tabel 1. 3	Jumlah Nelayan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan di Kota Padang Tahun 2023-2024.....	8
Tabel 1. 4	Jumlah Nelayan Kota Padang	8
Tabel 1. 5	Jumlah Nelayan Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan di Kelurahan Pasia Nan Tigo	9
Tabel 3. 1	Informan Penelitian	53
Tabel 4. 1	Kecamatan di Kota Padang	60
Tabel 4. 2	Status Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nelayan di Kelurahan Pasia Nan Tigo Tahun 2024	121
Tabel 4. 3	Ringkasan.....	162

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	48
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kota Padang	60
Gambar 4.2 Jumlah Nelayan menurut Kecamatan di Kota Padang tahun 2022- 2023	61
Gambar 4.3 Jumlah nelayan menurut jenis di Kecamatan Koto Tangah tahun 2023	62
Gambar 4.4 Peta Wilayah Kelurahan Pasia Nan Tigo.....	63
Gambar 4.5 Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang	66
Gambar 4.6 Struktur Organisasi DPP Kota Padang	68
Gambar 4.7 BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang.....	69
Gambar 4.8 Struktur Organisasi Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang	71
Gambar 4.9 Perjanjian Kerja Sama antara DKP Sumatera Barat dengan BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang	74
Gambar 4.10 Fasilitas pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang	92
Gambar 4.11 Penyerahan Kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada 238 nelayan di Kampung nelayan, Pasia Nan Tigo, Koto Tangah.....	98
Gambar 4.12 Penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada 1.056 nelayan Kota Padang di Gedung Youth Center Padang	99
Gambar 4.13 Bantuan Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan di Kota Padang Tahun 2023-2024.....	104

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Melakukan Penelitian.....	185
Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	188
Lampiran 3 Pedoman Wawancara.....	189
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian.....	194

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Padang sebagai ibu Kota Provinsi Sumatera Barat berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dengan luas wilayah 1.414,96 km² atau 694,96 km² daratan dan 720,00 km² perairan laut. Tujuh dari sebelas Kecamatan terletak di kawasan pantai, menjadikan sektor perikanan memiliki potensi besar. Produksi perikanan tangkap meningkat dari 22.217,49 tahun 2022 menjadi 23.539,82 ton pada tahun 2023 (BPS Kota Padang, 2024). Hal ini menunjukkan kontribusi signifikan sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan menjadi sumber penghidupan utama masyarakat nelayan.

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya menangkap ikan di laut. Profesi nelayan memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Umumnya nelayan tidak memiliki asuransi sebagai perlindungan diri dan keluarga (Redaksi, 2024). Kondisi sosial dan ekonomi nelayan rentan terhadap kemiskinan. Menurut Kusnadi (dalam Hidayat, 2018) menjelaskan bahwa kemiskinan nelayan bersumber dari faktor alamiah berupa fluktuasi musim penangkapan dan struktur sumber daya ekonomi serta faktor non alamiah meliputi keterbatasan teknologi penangkapan, ketimpangan bagi hasil dan tidak adanya jaminan sosial tenaga kerja yang pasti, lemahnya jaringan pemasaran, belum berfungsinya koperasi nelayan dan dampak

negatif kebijakan modernisasi perikanan. Rendahnya kondisi sosial ekonomi nelayan juga disebabkan pendapatan nelayan yang berfluktuasi karena musim melaut tidak menentu dan hasil tangkapan yang tidak pasti dan keterbatasan alat tangkap (Syahrizal *et al.*, 2024).

Pekerjaan nelayan juga dipengaruhi oleh faktor iklim yang meningkatkan risiko kecelakaan hingga mengancam keselamatan jiwa, sehingga perlindungan keselamatan nelayan menjadi tanggung jawab pemerintah (Rasyid & Eriyanti, 2020). Risiko adalah ketidakpastian terjadinya peristiwa yang dapat mengakibatkan kecelakaan dan kematian. Risiko tersebut tercermin dari sejumlah kecelakaan kerja nelayan yang terjadi di Kota Padang sepanjang tahun 2024, seperti insiden di perairan Muara Anai pada Februari yang menewaskan satu nelayan (Afrianto, 2024), serta kasus kecelakaan di perairan Karang Gabuo pada Agustus yang mengakibatkan satu nelayan meninggal dunia (BPBD, 2024)

Tabel 1. 1 Data Kasus Kecelakaan Nelayan di Kota Padang 2022-2024

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Korban	Status Korban			Keterangan
				S	MD	H	
1	2022	-	-	-	-	-	Tidak ada data kasus tercatat
2	2023	5	10	10	-	-	Semua korban selamat
3	2024	7	31	25	3	3	Terjadi Korban jiwa dan hilang

(Sumber: diolah dari data Basarnas Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Padang, 2025)

Berdasarkan data tabel 1.1 diatas menunjukkan adanya peningkatan kasus kecelakaan nelayan di Kota Padang, dari 5 kasus pada tahun 2023 menjadi 7 kasus pada tahun 2024 dengan total korban mencapai 31 orang,

termasuk korban meninggal dunia dan hilang. Kondisi ini menunjukkan bahwa nelayan rentan terhadap risiko kecelakaan kerja dan kehilangan nyawa sehingga dibutuhkan perlindungan terhadap nelayan.

Perlindungan nelayan di Provinsi Sumatera Barat diberikan melalui program BPJS Ketenagakerjaan melalui skema asuransi nelayan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 2 Tahun 2023 tentang Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 4 Tahun 2021. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa pelaksanaan asuransi nelayan, khususnya untuk perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan kematian diwujudkan melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dengan mekanisme bantuan pembayaran iuran. (Peraturan Gubernur Sumatera barat No. 2 tahun 2023).

Pemberian perlindungan nelayan melalui program BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan yang dilaksanakan melalui pendaftaran nelayan secara kolektif oleh Dinas Perikanan dan Pangan (DPP) Kota Padang, dengan pembayaran iuran kepesertaan awal yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Melalui program BPJS Ketenagakerjaan nelayan memperoleh Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Program ini bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan keselamatan, menumbuhkan kesadaran nelayan terhadap pentingnya asuransi, membangun keinginan ikut serta secara mandiri, memindahkan risiko kepada penyedia asuransi (BPJS Ketenagakerjaan) dan memberikan

bantuan bagi ahli waris (Pasal 3 Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 2 tahun 2023).

Sebagai bentuk perlindungan terhadap nelayan, Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, yang mengatur perlindungan risiko kecelakaan kerja, kerusakan sarana penangkapan, dan kehilangan jiwa melalui skema asuransi nelayan. Dalam pelaksanaannya, khususnya untuk perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan kematian, kebijakan tersebut diwujudkan melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan BPJS Ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama pada tingkat pelaksana di daerah. Pembayaran iuran kepesertaan nelayan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui berbagai sumber pendanaan yang sah, termasuk APBD dan dukungan pihak ketiga, sebelum selanjutnya dilanjutkan secara mandiri oleh nelayan sesuai ketentuan yang berlaku (Redaksi, 2024).

Berdasarkan Perda Provinsi Sumbar No. 4 tahun 2021 tersebut, Gubernur Sumatera Barat menjalin kesepakatan dengan BPJS Ketenagakerjaan wilayah Sumbar-Riau yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BPJS ketenagakerjaan Cabang Padang. Kerja sama tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada nelayan meliputi jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM), dengan iuran kepesertaan yang dibayarkan oleh

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat. (Redaksi, 2024). Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 2 tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan atas Perda Provinsi Sumbar No. 4 tahun 2021. Dalam pelaksanaannya di tingkat Kota Padang, program ini melibatkan Dinas Perikanan dan Pangan (DPP) Kota Padang sebagai Dinas yang membidangi perikanan di tingkat Kota Padang, berperan melakukan pendaftaran nelayan secara kolektif mulai pendataan atau identifikasi, verifikasi, dan menetapkan calon nelayan penerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, serta mendampingi nelayan dalam proses klaim. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang berperan dalam penyediaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kolaborasi Pemerintah Daerah, Bank Nagari melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang merupakan bentuk perhatian Pemerintah terhadap jaminan sosial pekerja rentan (Antara, 2024).

Nelayan penerima bantuan iuran ditetapkan berdasarkan usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dengan besaran iuran Rp 16.800 per bulan (Mimbarsumbar, 2024). Pembayaran tahap awal ditanggung melalui APBD Provinsi Sumatera Barat selama satu tahun dan dana CSR Bank Nagari selama enam bulan. Setelah periode bantuan berakhir, nelayan melanjutkan pembayaran iuran secara mandiri. Kriteria nelayan penerima bantuan iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan meliputi nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh yang memiliki kapal atau perahu dengan mesin

dibawah 5 GT, berusia 17 sampai 65 tahun, memiliki kartu KUSUKA dan berdomisili di Sumatera Barat (Redaksi, 2024).

Dalam implementasinya program BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan telah berjalan selama dua tahun sejak tahun 2023. Sebagaimana dikutip dari Mimbarsumbar.id, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera barat, Reti Wafda menjelaskan bahwa program perlindungan sosial bagi nelayan ini telah berjalan selama dua tahun sejak tahun 2023. Hingga tahun 2024, dari sekitar 45.000 nelayan yang ada, sebanyak 7.109 nelayan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, terdiri dari 4.109 nelayan pada tahun 2023 dan 3.000 nelayan pada tahun 2024, dengan pembayaran iuran kepesertaan pada tahap awal di fasilitasi oleh Provinsi Sumatera Barat melalui APBD (Mimbarsumbar, 2024). Untuk memperjelas uraian diatas, perbandingannya dilihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1. 2 Jumlah Nelayan Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2024

Tahun	Jumlah Nelayan Terdaftar	Persentase dari Total Nelayan (45.000)
2023	4.109	9,13%
2024	3000	6,67%
Total	7.109	15,80%

(Sumber: Diolah Penulis dari Mimbarsumbar, 2024)

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, menunjukkan jumlah nelayan yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat masih tergolong rendah yaitu 15,80 persen yang telah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Sementara 84,20 persen atau 37.891 nelayan belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu, terjadi penurunan jumlah

nelayan yang mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan di Sumatera Barat sekitar 27 persen. Dari 4.109 atau (9,13%) nelayan pada tahun 2023 menjadi 3000 atau (6,67%) pada tahun 2024. Penurunan tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sebagaimana dikutip dari Langgam.id, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera barat, Reti Wafda menyatakan bahwa "karena keterbatasan anggaran, tidak semua nelayan yang diusulkan Pemko/Pemkab dapat diakomodir sebagai penerima jaminan sosial ketenagakerjaan ini" (Redaksi, 2024).

Sejalan dengan kondisi di tingkat Provinsi, implementasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

Pertama, rendahnya tingkat kepesertaan nelayan dalam program BPJS Ketenagakerjaan di Kota Padang, Khususnya di Kelurahan Pasia Nan Tigo. Berdasarkan hasil wawancara awal peneliti dengan Pak Degi bidang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang, mengatakan:

"...tahun 2023 khusus Kota Padang ada 238 nelayan yang dilindungi dan iurannya satu tahun pertama dibayarkan oleh APBD Provinsi, kemudian pada tahun 2024 ada 1.056 nelayan di Kota Padang yang telah terdaftar atau terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan dan iuran untuk kepesertaan nelayan berasal dari CSR Bank Nagari" (Wawancara Pada 29 April 2025).

Untuk lebih rincinya disajikan dalam tabel 1.3 berikut:

Tabel 1. 3 Jumlah Nelayan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan di Kota Padang Tahun 2023-2024

Tahun	Jumlah Nelayan Terdaftar	Persentase dari Total Nelayan (7.040)
2023	238	3,38%
2024	1.056	15%
Total	1.294	18,38%

(Sumber: Diolah dari data BPJS Ketenagakerjaan Padang, 2025)

Berdasarkan tabel 1.3 diatas menunjukkan jumlah nelayan di Kota Padang yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan meningkat dari 238 nelayan (3,38%) pada tahun 2023 menjadi 1.056 nelayan (15%) pada tahun 2024. Namun, hingga tahun 2024 total nelayan terlindungi baru mencapai 1.294 nelayan (18,38%) dari total 7.040 nelayan. Artinya masih terdapat 5.746 nelayan atau 81,62% yang belum memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Data ini menunjukkan bahwa cakupan kepesertaan nelayan masih relatif rendah dibandingkan jumlah keseluruhan nelayan yang ada di Kota Padang.

Tabel 1. 4 Jumlah Nelayan Kota Padang

Kecamatan	Jumlah Nelayan		
	Jumlah	Sambilan	Penuh
	2023	2023	2023
Bungus Teluk Kabung	1.710	129	1.581
Lubuk Kilangan	-	-	-
Lubuk Begalung	1.095	115	980
Padang Selatan	979	91	888
Padang Timur	-	-	-
Padang Barat	413	22	391
Padang Utara	587	48	539
Nanggalo	156	7	149
Kuranji	-	-	-
Pauh	-	-	-
Koto Tengah	2.100	122	1.978
Total	7.040	534	6.506

(Sumber: BPS Kota Padang, 2025)

Berdasarkan data tabel 1.4 diatas, diketahui jumlah nelayan di Kota Padang tahun 2023 adalah 7.040 nelayan. Dari tujuh kecamatan di Kota Padang, Kecamatan Koto Tangah memiliki jumlah nelayan terbanyak yaitu 2.100 nelayan salah satunya dari Kelurahan Pasia Nan Tigo.

Kelurahan Pasia Nan Tigo merupakan salah satu Kelurahan di Kecamatan Koto Tangah yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Berdasarkan data Kelurahan Pasia Nan Tigo, jumlah nelayan di Kelurahan Pasia Nan Tigo adalah 1.450 orang. Sebagaimana wawancara dengan Ketua KUB Jambak Indah sekaligus ketua forum nelayan di Kelurahan Pasia Nan Tigo, Pak Syahroni mengatakan:

”...iya benar sebagian besar kelurahan Pasia Nan Tigo ini pekerjaannya nelayan, jumlah nelayan setahu saya kurang lebih ada 600 nelayan dan 17 KUB. Kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan, dalam setiap KUB masing-masing lima orang atau lebih yang mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan...belum semua nelayan disini dapat kartu itu...” (Wawancara pada 11 Agustus 2025).

Data Nelayan Kelurahan Pasia Nan Tigo penerima bantuan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan tahun 2024, pada tabel 1.5 berikut:

Tabel 1. 5 Jumlah Nelayan Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan di Kelurahan Pasia Nan Tigo

Tahun	Jumlah Nelayan Terdaftar	Persentase dari Total Nelayan (1.450)
2024	119	8,21%

(Sumber: Diolah dari Data DPP Kota Padang, 2025)

Berdasarkan tabel 1.5 diatas, diketahui dari total 1.450 nelayan di Kelurahan Pasia Nan Tigo, hanya 119 nelayan atau 8,21% yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2024.

Dengan demikian, sekitar 92% nelayan di Kelurahan tersebut belum terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan dalam bekerja, serta nelayan yang sudah mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan melalui program bantuan umumnya tidak melanjutkan pembayaran iuran secara mandiri. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pelaksanaan program, sehingga perlindungan sosial bagi nelayan masih belum merata dan berkelanjutan sehingga perlu diteliti lebih lanjut.

Kedua, kurangnya pemahaman nelayan tentang program BPJS Ketenagakerjaan. Nelayan yang sudah mendapatkan kartu BPJS Ketenagakerjaan melalui program bantuan umumnya tidak melanjutkan pembayaran iuran secara mandiri. Hal ini disebabkan karena nelayan tidak tahu cara melanjutkan kepesertaan, manfaat yang diterima, cara melakukan klaim, sosialisasi kurang jelas serta kurangnya kesadaran nelayan terhadap pentingnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sebagaimana wawancara awal dengan Ketua KUB Jambak Indah sekaligus ketua forum nelayan di Kelurahan Pasia Nan Tigo, Pak Syahroni menyatakan:

”... setahu saya rata-rata nelayan disini yang sudah mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan tidak melanjutkan bayar iuran secara mandiri...setelah mendapatkan kartu BPJS Ketenagakerjaan, habis masa bantuan iuran nelayan yang dibayarkan tadi itu...selanjutnya nelayan tidak tahu cara melanjutkan BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri, kemana bayarnya, adakah petugas yang menjemput atau mengumpulkan tidak tahu, informasi manfaat program nelayan tidak tahu, sosialisasi program tidak sampai hanya diawal penyerahan kartu...kesadaran nelayan kurang dengan pemikiran yang singkat nelayan malas ikut, tapi jika jelas peraturan, prosedur dan tidak menyulitkan dalam prosesnya mungkin nelayan bersedia melanjutkan BPJS Ketenagakerjaan". (Wawancara Pada 11 Agustus 2025).

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh nelayan Kelurahan Pasia Nan Tigo, Pak Diki Firnando mengatakan:

”...saya belum melanjutkan pembayaran iuran secara mandiri, karena saya tidak tahu prosedur lanjutan dan pembayaran iuran secara mandiri kemana bayarnya saya tidak tahu..” (Wawancara pada 11 Agustus 2025)

Kemudian, masih terdapat persepsi yang berbeda di masyarakat bahwa BPJS Ketenagakerjaan hanya diperuntukkan bagi pekerja formal. Padahal, program BPJS Ketenagakerjaan berlaku bagi seluruh pekerja. Namun demikian, pekerja informal seperti nelayan belum banyak yang memanfaatkan program ini secara mandiri dengan iuran sebesar Rp 16.800 perbulan. Sebagaimana dilansir dari berita Antara, kepala BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Syahrul menyatakan:

”...masih banyak masyarakat yang menganggap peserta BPJS Ketenagakerjaan hanya untuk pekerja formal, padahal pekerja informal juga bisa mendaftar secara mandiri dengan iuran sebesar Rp 16.800”. (Antara, 2024)

Ketiga, keberlanjutan kepesertaan nelayan dalam program BPJS Ketenagakerjaan masih tergolong rendah, dimana nelayan yang sudah mendapatkan bantuan iuran tidak melanjutkan pembayaran iuran secara mandiri setelah masa bantuan berakhir. Hal ini disebabkan belum optimalnya kesadaran nelayan terhadap pentingnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan serta keengganan nelayan dalam mengurus pembayaran iuran secara mandiri. Hal tersebut sebagaimana hasil wawancara koordinator penyuluh perikanan DPP Kota Padang, Pak Rusdal Fatri mengatakan:

”...iya benar, sebenarnya program BPJS Ketenagakerjaan ini bagus, namun kendalanya di nelayan itu sendiri dalam mengurus pembayaran, inikan sudah dikasih gratis tahun pertama untuk memperpanjangnya kadang nelayan lupa, malas ngurus bayarnya ke Bank/Pos yang kadang butuh waktu seharian, kesadaran nelayan kurang kalau menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan mandiri itu penting” (wawancara tgl 19 Agustus 2025).

Hasil wawancara tersebut sesuai dengan penelitian (Claudia & Syahril, 2024) bahwa kendala dan tantangan dalam implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja di sektor informal di Indonesia dapat dilihat dari berbagai sisi, salah satunya adalah tingkat kesadaran masyarakat terkait kewajiban mendaftar di BPJS ketenagakerjaan yang masih minim. Sementara menurut Manek *et al* (2024) menjelaskan implementasi program masih terdapat kelemahan dari segi komunikasi yaitu kurangnya sosialisasi terinci sehingga masih banyak masyarakat nelayan yang masih belum mengetahui dan memahami Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) serta bagaimana cara dan proses pendaftaran menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan serta perbedaan pemahaman mengenai jaminan sosial kesehatan dengan jaminan sosial ketenagakerjaan (Manek, *et al*, 2024).

Selain itu, penghasilan nelayan yang tidak menentu menyebabkan pada kemampuan nelayan dalam melanjutkan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri pada tahun selanjutnya. Pendapatan nelayan tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh istri nelayan Kelurahan Pasia Nan Tigo Ibu Eva menyampaikan:

”... pendapatan nelayan tidak menentu, kalau kata orang rezeki nelayan rezeki harimau kadang banyak, untung dan kadang rugi atau

tidak dapat sama sekali. Tergantung musim ikannya, banyak ikan yang didapat dan harga jual ikan. Penghasilan yang didapat ada sekitar Rp 100.000 ”. (Wawancara Pada 19 Februari 2025).

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ketua KUB Jambak Indah sekaligus ketua forum nelayan di Kelurahan Pasia Nan Tigo mengatakan:

"... iya saya mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023, setelah satu tahun pertama habis untuk selanjutnya bayar secara mandiri iurannya. Tapi saya tidak lanjut karena kadang situasi/keadaan tidak mencukupi, penghasilan tidak menentu. Jadi daripada bayar ini perbulan lebih baik untuk jajan anak kesekolah, bayar uang sekolah perbulan dan lainnya". (wawancara pada 11 Agustus 2025).

Selain pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan, keluarga nelayan juga mempunyai kebutuhan lain yang harus dipenuhi misalnya membeli pakaian, memperbaiki rumah, membiayai pendidikan anak atau cucu yang masih bersekolah, membayar tagihan listrik tiap bulan, biaya transportasi dan beli pulsa (Laside et al., 2022). Pendapatan nelayan saat melaut tidak menentu, pendapatan maksimal Rp 200.000 dibagi dua dengan rekan yang ikut membantunya dalam kapal, rata-rata sekitar Rp 100.000 per orang, terkadang ikan yang didapatkan dalam satu hari tidak sesuai target, sebagian besar pendapatan sekitar 80% digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga 20% sisanya digunakan untuk kebutuhan pribadi, seperti membeli rokok, memperbaiki alat penangkap ikan dan lain-lain (Mitra, 2022). Dengan demikian, belum optimalnya kesadaran nelayan terhadap pentingnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan penghasilan nelayan yang tidak menentu menjadi faktor yang menghambat keberlanjutan

pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri, karena pendapatan yang diperoleh lebih diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga dan biaya pendidikan anak.

Terakhir, terdapat tantangan dalam implementasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja nelayan meliputi keterlambatan proses pengumpulan data nelayan, belum seluruh nelayan terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan dan pemahaman nelayan terhadap manfaat program JKK dan JKM. Hal tersebut di sampaikan oleh bidang kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan Padang, Pak Degi mengatakan:

”...untuk tantangan dalam implementasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja nelayan itu seperti (1) proses pengumpulan data masih belum sesuai dengan *deadline* yang ditentukan, (2) mengupayakan bagaimana seluruh nelayan di Provinsi Sumatera Barat ini terlindungi dari program BPJS Ketenagakerjaan, (3) bagaimana seluruh nelayan paham akan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan”. (Wawancara Pada 29 April 2025).

Minimnya perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi nelayan. Berdasarkan observasi awal dan wawancara, data menunjukkan bahwa mayoritas nelayan di Kota Padang yakni sekitar 5.746 atau 81,62% nelayan belum terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Hal yang sama juga terjadi di Kelurahan Pasia Nan Tigo sekitar 92% atau 1.331 nelayan yang belum terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan dalam bekerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa cakupan program BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan masih sedikit dan belum menjangkau keseluruhan nelayan. Nelayan merupakan pilar penting dalam sektor kelautan dan perikanan yang yaitu tulang punggung perekonomian Kota Padang dalam pemenuhan kebutuhan

pangan ikan di Kota Padang (MC Kota Padang, 2024). Menjadi nelayan memiliki tantangan dan resiko yang cukup besar, bahkan mempertaruhkan nyawa (Mitra, 2022).

Kendala yang dihadapi nelayan saat melaut misalnya mesin kapal macet, senter yang tidak mau menyala (Mitra, 2022). Selain itu, risiko yang dihadapi nelayan ketika berangkat melaut saat menerjang ombak sampan atau biduk yang digunakan dapat terbalik yang akibatnya nelayan bisa mengalami cedera dan lainnya. Sebagaimana menurut Pak Syahroni:

”...risiko yang dihadapi nelayan seperti ketika berangkat melaut saat menerjang ombak kadang sampan atau biduk yang digunakan terbalik, akibatnya bisa cedera. Untuk itu nelayan selalu memperhatikan cuaca jika melaut” (wawancara pada 2 September 2025).

Dikarenakan risiko yang dihadapi nelayan saat melaut tidak dapat diprediksi sehingga pentingnya perlindungan bagi nelayan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah menyatakan bahwa risiko kecelakaan kerja tidak bisa diprediksi, termasuk risiko nelayan saat melaut. Jadi nelayan perlu dilindungi dengan memberikannya asuransi atau jaminan sosial ketenagakerjaan” (Redaksi, 2024).

Nelayan sebagai pekerja informal melalui program BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK). Manfaat yang diperoleh dari JKK diantaranya biaya perawatan dan pengobatan sampai sembuh. Sementara JKM manfaatnya yaitu menerima santunan sebesar 42 juta diberikan kepada ahli

waris peserta ketika peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, dan beasiswa untuk dua orang anak ahli waris minimal 3 tahun Kepesertaan (Wawancara pada 19 April 2025). Program BPJS Ketenagakerjaan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi nelayan agar dapat bekerja dengan lebih tenang karena telah terlindungi dari berbagai risiko pekerjaan seperti kecelakaan kerja, kematian dalam bentuk program jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Program ini berpotensi meningkatkan kesejahteraan nelayan serta menjadi solusi perlindungan ketika nelayan tertimpa musibah (Mimbarsumbar, 2024).

Urgensi penelitian ini didasarkan beberapa pertimbangan: (1) adanya peningkatan kecelakaan nelayan yang mengkhawatirkan dari 10 korban tahun 2023 menjadi 31 korban dengan 6 korban jiwa pada tahun 2024, meskipun program BPJS Ketenagakerjaan telah berjalan sejak tahun 2023, (2) terdapat kesenjangan cakupan yang sangat besar dimana 92% nelayan di Kelurahan Pasia Nan Tigo (1.331 nelayan) belum terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan padahal risiko pekerjaan nelayan tinggi dan tidak dapat diprediksi, (3) masalah keberlanjutan program yang mengancam efektifitas jangka panjang karena ditemukan fakta di lapangan nelayan di Kelurahan Pasia Nan Tigo yang telah menerima program BPJS Ketenagakerjaan dengan bantuan iuran umumnya tidak melanjutkan pembayaran iuran secara mandiri setelah masa bantuan iuran berakhir. Hal ini berpotensi belum tercapainya tujuan program, khususnya dalam membangun kemandirian peserta serta mengancam efektifitas program

jangka panjang (4) apabila nelayan mengalami kecelakaan atau meninggal dunia tanpa perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, maka keluarga nelayan akan menghadapi tekanan ekonomi dan masalah sosial yang serius karena kehilangan atau berkurangnya sumber penghasilan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Firdausi *et al.*, (2023), Khofifah *et al.*, (2023), Claudia & Syahril (2024) umumnya menganalisis implementasi BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) secara umum tanpa fokus pada sektor tertentu, sehingga kendala spesifik yang dihadapi nelayan belum teridentifikasi. Sementara itu, penelitian Manek *et al* (2024) juga meneliti nelayan dilakukan di lokasi yang berbeda di Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur dengan konteks geografis, budaya dan teori yang berbeda pula. Hal tersebut mencerminkan adanya perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya.

Keterbaruan penelitian ini terletak fokus spesifik pada implementasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan di Kelurahan Pasia Nan Tigo dan kendala dalam pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan di Kelurahan Pasia Nan Tigo terutama rendahnya tingkat keberlanjutan kepesertaan nelayan secara mandiri setelah masa bantuan berakhir yang belum pernah diteliti sebelumnya. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III (dalam Pramono, 2020) yang terdiri dari empat variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, karena relevan dan komprehensif

memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana program BPJS Ketenagakerjaan diimplementasikan di tingkat Kelurahan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting mengingat program masih berada pada tahap awal implementasi selama dua tahun sebagai bahan evaluasi perbaikan pelaksanaan program ke depan. Diharapkan berkontribusi secara teoritis dalam memperkaya kajian implementasi kebijakan publik sedangkan secara praktis dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan.

Berdasarkan uraian permasalahan dan urgensi diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan mengkaji lebih mendalam mengenai **Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Rendahnya tingkat kepesertaan nelayan dalam program BPJS Ketenagakerjaan di Kota Padang, Khususnya di Kelurahan Pasia Nan Tigo.

2. Kurangnya pemahaman nelayan tentang program BPJS Ketenagakerjaan meliputi prosedur melanjutkan kepesertaan secara mandiri, mekanisme dan tempat pembayaran iuran, manfaat program JKK dan JKM dan cara melakukan klaim.
3. Keberlanjutan kepesertaan nelayan dalam program BPJS Ketenagakerjaan masih rendah, dimana nelayan yang sudah mendapatkan bantuan iuran tidak melanjutkan pembayaran iuran secara mandiri.
4. Belum optimalnya kesadaran nelayan terhadap pentingnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan penghasilan nelayan yang tidak menentu menjadi kendala dalam keberlanjutan pembayaran iuran secara mandiri.
5. Tantangan dalam implementasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja nelayan meliputi keterlambatan proses pengumpulan data nelayan, belum seluruh nelayan terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan dan terbatasnya pemahaman nelayan terhadap manfaat program JKK dan JKM.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik. Persoalan difokuskan pada permasalahan implementasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang?
2. Apa saja kendala dalam implementasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
2. Untuk mengidentifikasi kendala dalam implementasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis bagi Instansi, masyarakat dan penulis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis terhadap pengembangan pengetahuan dan keilmuan terkait dengan ilmu administrasi negara tentang kebijakan publik dan pemberdayaan masyarakat, khususnya pada implementasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan Strata Satu (S-1) Ilmu Administrasi Negara dan juga hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan berfikir penulis serta dapat memberikan informasi yang mendalam mengenai implementasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

b. Bagi Instansi/Pemerintah

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Instansi/Pemerintah terkait implementasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

c. Bagi Penelitian lainnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, acuan, dan bahan perbandingan bagi penelitian lain

yang tertarik dalam melakukan penelitian yang serupa mengenai implementasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman masyarakat terutama nelayan terkait implementasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang peneliti lakukan mengenai implementasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dalam (Pramono, 2020), dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang telah berjalan pada tahap awal dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi nelayan, namun dalam praktiknya belum optimal karena masih terdapat hambatan dalam aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dari aspek komunikasi sosialisasi telah dilakukan melalui berbagai media tetapi informasi masih bersifat umum tanpa penjelasan teknis mekanisme pembayaran iuran secara mandiri dan prosedur klaim serta tidak ada komunikasi lanjutan setelah masa bantuan berakhir. Dari aspek sumber daya manusia dan fasilitas sarana dan prasarana cukup memadai, namun kekurangan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran dan rendahnya literasi digital nelayan. Dari disposisi pelaksana menunjukkan komitmen namun pendampingan tidak konsisten dan kurangnya kesadaran nelayan untuk melanjutkan

kepesertaannya secara mandiri setelah masa bantuan berakhir. Dan struktur birokrasi dengan pembagian kewenangan yang jelas dan saling berkoordinasi berdasarkan Pergub Sumatera Barat No. 2 Tahun 2023 memberikan petunjuk tentang tata cara menjalankan program. Meskipun belum memiliki SOP khusus maupun struktur organisasi tersendiri dalam pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan. Hal tersebut terlihat dari rendahnya cakupan kepesertaan nelayan di Kelurahan Pasia Nan Tigo, dari 1.450 nelayan hanya 119 (8,21%) nelayan yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2024 dan seluruhnya berstatus tidak aktif karena tidak melanjutkan pembayaran iuran secara mandiri setelah masa bantuan berakhir, sehingga perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi nelayan belum berkelanjutan.

2. Kendala dalam implementasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang yaitu pada kendala keberlanjutan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri, kurangnya pemahaman nelayan terhadap program BPJS Ketenagakerjaan, sosialisasi program yang masih terbatas hanya pada tahap awal serta keterbatasan alokasi anggaran bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan. Kondisi ini menyebabkan nelayan belum terlindungi dan kepesertaan nelayan tidak berlanjut sehingga berdampak pada tujuan program untuk memberikan perlindungan jaminan sosial dan

membangun kemandirian nelayan belum tercapai secara optimal dan keberlanjutan program dalam jangka panjang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. DPP Kota Padang perlu memperkuat pelaksanaan program melalui penyusunan SOP khusus, peningkatan sosialisasi, pendampingan berkelanjutan serta penguatan peran penyuluh, membentuk sistem pengingat pembayaran melalui layanan jemput bola hingga nelayan mampu secara mandiri.
2. BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang perlu meningkatkan peran edukasi dan teknis penggunaan kanal bayar dan aplikasi JMO, sosialisasi berkelanjutan kepada nelayan.
3. Diharapkan kepada Pemerintah daerah dan Pemerintah Kota Padang mengalokasikan anggaran khusus bantuan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan secara berkelanjutan.
4. Bagi nelayan perlu meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif serta melanjutkan pembayaran iuran secara mandiri agar perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tetap berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. syakir Media Press.
- Afrianto, M. A. (2024). *Kapal Nelayan di Padang Pariaman terbalik 1 tewas 1 hilang*. Detik Sumut. Diakses pada 19 Januari 2025.
- Antara. (2024). *1056 nelayan di Padang terima perlindungan BPJS Ketenagakerjaan*. <https://www.antaranews.com/video/4282543/1056-nelayan-di-padang-terima-perlindungan-bpjs-ketenagakerjaan>. Diakses pada 19 Mei 2025.
- Arafat. (2023). *Kebijakan Publik;Teori dan Praktik*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Badan Pusat Statistik Kota Padang. (2024). *Kota Padang Dalam Angka 2024*. Padang: Badan Pusat Statistik Kota Padang.
- BPBD. (2024). *Nelayan Hilang di Karang Gabuo 1 orang ditemukan meninggal*. BPBD, Padang. <https://bpbd.padang.go.id/konten/nelayan-hilang-di-karang-gabuo-1-orang-ditemukan-meninggal>. Diakses pada 19 Januari 2025.
- Claudia, V., & Syahril. (2024). Analisis Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh dalam Meningkatkan Kepesertaan Pekerja Sektor Informal (BPU) di Kota Meulaboh. *Regress: Journal of Economic & Management*, 3(3), 159–163. <https://doi.org/10.57251/reg.v3i3.1300>

- Dewi, D. S. K. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik; Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Eriyanti, F. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Suatu Tinjauan Relevansi Faktor Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Fath-Hiah, W. N., & Nafi'ah, B. A. (2023). Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Pekerja Formal Di BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Perak. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 67–75. <https://doi.org/10.22225/pi.8.2.2023.67-75>
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Issue March). Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Firdausi, F. A., Putera, R. E., & Yoserizal, Y. (2023). Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah di BPJS Ketenagakerjaan Padang. *Journal of Social and Policy Issues*, 4, 183–191. <https://doi.org/10.58835/jspi.v3i4.212>
- Gaspar, N. A., Waworundeng, W., & Kumayas, N. (2023). Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Bitung Digital City (DC) Di Kecamatan Madidir Kota Bitung. *Jurnal Governance*, 3(1), 1–9.
- Gurusinga, M. O., & Sujianto. (2023). Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Pengemudi Ojek Online Di Kota Pekanbaru. *Cross-*

Border, 6(1), 305–314.

Haq, A. C. (2023). *Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pada Nelayan Di Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang [Skripsi thesis]*. Universitas Hasanuddin.

Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, Ria Rahmatul Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif* (Vol. 5, Issue 1). Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.

Hendro, A. D., Khiat, D., Wibisono, R. S., Nike, R., & Mahendradani, R. (2021). Identifikasi Kriteria Pekerja Informal terhadap Pemilik Usaha Makan-Minum di Jakarta. *Indonesian Business Review*, 4(2), 114–133. <https://doi.org/10.21632/ibr.4.2.114-133>

Heryana, A. (2018). *Informan dan pemilihan informan dalam penelitian kualitatif*. <https://doi.org/https://www.researchgate.net/publication/329351816>

Hidayat, M. (2018). Problematika Internal Nelayan Tradisional Kota Padang: Studi Faktor-Faktor Sosial Budaya Penyebab Kemiskinan. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 4(1), 31. <https://doi.org/10.24036/scs.v4i1.15>

Himawan, B., Arief, A. A., Ethrawaty Fachry, M., Amri, A., & Wahid, A. (2021). Analysis of The Effectiveness of The Utilization of Kusuka Card In Fisherman Empowerment (Case Study Of Untia Fisherman Village, Bringkanaya Subdistrict, Makassar City). *Ponggawa : Journal of Fisheries Socio-Economic*, 26 (April 2016), 1–14.

<https://doi.org/10.35911/pongawa.v1i1.13419>

Husnullail, M., Risnita, Jailani, M. S., & Asbui. (2024). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah. *Journal Genta Mulia*, 15(0), 1–23.

Igrisa, I. (2022). *Kebijakan Publik. Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.

Khofifah, N., Bakhri, S., & Wahyudi, I. (2023). Peran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Kesejahteraan Pekerja Di Masa Mendatang Pada Program Bpjs Ketenagakerjaan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 9(3), 327–334.
<https://doi.org/10.35972/jieb.v9i3.1247>

Laside, I. K. D., Suhaeni, S., Luasunaung, A., Mentang, F., Sumilat, D. A., & Darwisito, S. (2022). *KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Potensi laut Indonesia yang sangat besar semestinya memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakatnya. Kekayaan laut di Indonesia rasanya belum mampu untuk mengambil peran penting dalam sektor perikanan . Fakta sosial pada*. 10(2), 449–458.

Manek, B. G., Suprojo, A., & Herdianto, W.T., (2024). *Efektifitas Implementasi Kebijakan Jaminan dan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu*. 4(2), 10–27.

Marwiyah, S. (2022). *Kebijakan Publik Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik*. CV. Mitra Ilmu.

MC. (2024). *Kolaborasi Bank Nagari dan BPJS Ketenagakerjaan 1056 nelayan kini terlindungi*.

<https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/863730/kolaborasi-bank-nagari-dan-bpjs-ketenagakerjaan-1-056-nelayan-kini-terlindungi>. Diakses 29 Juli 2025.

Mimbarsumbar. (2024). *Peduli Masyarakat Pesisir, Pemprov Sumbar Daftarkan 7.000 Lebih Nelayan di BPJS Ketenagakerjaan*. Mimbar Sumbar. <https://mimbarsumbar.id/peduli-masyarakat-pesisir-pemprov-sumbar-daftarkan-7-000-lebih-nelayan-di-bpjs-ketenagakerjaan/>. Diakses pada 20 Januari 2025.

Mitra, R. (2022). Kondisi dan Strategi Nelayan Miskin dalam Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga di Kota Padang. *Community : Pengawas Dinamika Sosial*, 8(1), 67–74. <https://doi.org/10.35308/jcpds.v8i1.4720>

Nurhalimah, Harsini, & Nasution, S. R. (2025). Implementasi Program Jaminan Kematian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Ketenagakerjaan Cabang Pekanbaru. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 11(3), 131–140.

Nurjannah, A. (2022). *Analisis Pendapatan Nelayan Modern [Skripsi]*. Universitas Medan Area.

Octafany, M., Harahap, R. H., & Ginting, B. (2025). Implementasi program asuransi nelayan mandiri terpercaya (simantep) di Kota Sibolga. *Histeria Jurnal: Ilmiah Soshum Dan Humaniora*, 4(1). <https://doi.org/10.55904/histeria.v4i1.284>

Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan*

Publik. Surakarta: UNISRI Press.

Putri, E. G., Febriyanti, D., & Nofrima, S. (2024). *Evaluasi Kebijakan Bukan Penerima Upah dalam Program Jaminan Hari Tua Di BPJS Ketenagakerjaan Palembang*. 5(3), 353–367.

Rasyid, F. Al, & Eriyanti, F. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Nelayan Dalam Program Asuransi Nelayan Di Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(1), 51–56.
<https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i1.109>

Redaksi. (2024). *Pemprov Daftarkan BPJS Ketenagakerjaan untuk 7000 Lebih Nelayan Sumbar*. <https://langgam.id/pemprov-daftarkan-bpjs-ketenagakerjaan-untuk-7-000-lebih-nelayan-sumbar/>. Diakses pada 21 Januari 2025.

Sinaga, D. (2023). *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif)*. Jakarta: UKI Press.

Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Syahrizal, Meiyenti, S., Mitra, R., Ihsan, S., & Ramdesta, A. (2024). Socio-Economic Life of Fishermen's Community in Padang City. *Perspektif*, 13 (1).

Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.

Tampubolon, M. (2023). *Metode Penelitian*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.

Referensi Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 tahun 2021 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan.

Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 2 Tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 tahun 2021 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan.